

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tukar Menukar

1. Definisi Tukar Menukar

a. Pengertian Tukar menukar

Tukar menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih .Dalam penelitian ini pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.¹²

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.¹³
- b. Menurut Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam islam, yaitu

¹²Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418-419.

¹³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm.71

saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁴

- c. Menurut Pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.¹⁵

Kebolehan praktek tukar menukar didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.¹⁶

2. Dasar Hukum Tukar Menukar

a. Dasar Hukum

Menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Al- Majmu`, al-ba`i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-ba`I* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁷

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian tukar menukar secara istilah adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, tukar menukar yaitu

¹⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.34

¹⁵Salim H.S *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 57

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman. Haris Abdullah, “*Bidayatul Mujtahid*”,(Semarang: Asy- Syifa, 1990), hlm. 145

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁸

Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu`awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar menukar adalah sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَدُّ هَبِّ بِلَدِّ هَبٍّ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَاللِّبْرُ بِاللِّبْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدَا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), hlm. 121

*macam macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”.*¹⁹

Terdapat ketentuan dalam hadis tersebut bahwa menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika jual beli itu seimbang dan tunai. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lainnya baik penjual atau pembeli.

- b. Rukun Tukar Menukar
 - a. aqid, syaratnya cakap bertindak hukum (tamyis/ mukallaf), dan berbilang. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Orang yang melakukan akad juga harus berbilang (tidak sendirian). Karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu juga berlaku sebagai pembeli yang menerima barang.
 - b. aqad, yaitu akad ijab qabul. Yang terpenting dari syarat ini adalah qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila ada perbedaan, maka jual beli tidak sah.
 - c. Tempat Akad, ijab qabul harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan dalam majelis yang berbeda maka jual belinya tidak sah.

¹⁹ Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul Maram", (Semarang: Wicaksana, 1989), hal. 479.

d. *Mauqud Alaih* (objek akad), Sesuatu hal atau barang yang disebut dalam akad. Benda yang dijual harus ada saat terjadi transaksi. Transaksi yang barangnya belum nyata adanya dilarang karena mengandung *gharar* (penipuan). Objeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Bendanya harus menjadi hak milik penjual, karena tidak sah melakukan transaksi yang barangnya tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh saat transaksi berlangsung. Barangnya dapat diserahkan pada saat transaksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Obyeknya juga harus suci dari najis, buak termasuk barang yang dilarang untuk diperjual belikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan yang haram.

c. *Syarat Tukar Menukar*

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat- syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1.) Syarat yang berkaitan dengan *`aqid*:

- a. Al- Rusyd, yakni Baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
- b. Tidak terpaksa
- c. Ada kerelaan

2.) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:

- a. Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*)
- b. Berlangsung dalam satu majlis

- c. Antara ijab dan qabul tidak terputus
- d. Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
- e. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

3.) Syarat yang berkaitan dengan ma`qud `alaih:

- a. Harus suci
- b. Dapat diserahterimakan
- c. Dapat dimanfaatkan secara syara`
- d. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- e. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- f. Jika barangnya sejenis harus seimbang.

d. Pengertian Riba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.²⁰ Sebelum dibicarakan persoalan riba lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu tentang rente. Ada suatu pendapat ditengah-tengah masyarakat bahwa rente dan riba itu sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang. Karena sama-sama bunga uang, maka dihukumnya sama.²¹

Riba secara etimologis sinonim dengan Ziyadah, yang artinya tambahan. Riba jika diartikan secara linguistic,

²⁰Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 955

²¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 27

artinya “tumbuh dan membesar”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan harta dari pokok (modal) secara bathil. Secara bathil maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syaria`h. Jika riba diartikan sebagai tambahan atau kenaikan (*increase*) atau tumbuh atau berkembang (*ghowth*) sesuatu barang atau uang, menurut Edi Swasono, segala tindakan yang bertujuan untuk menambah pokok uang berapa pun kecilnya sudah dianggap riba.²²

Secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 278-279.²³

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Al – Qur`an tentang larangan riba terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأَوْمِنْ عَا دَفَأْوَ لِعِ كَ أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka

²²Edi Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55

²³Muslimin, H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 77

yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275).

Surat Al- Baqarah ayat 275 diatas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan.

e. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Dalam Al Qur`an perilaku meminjamkan atau memberikan utang kepada sesame disebutnya sebagai memberikan pertolongan atau mengutangkan kepada Allah. Dengan landasan ini maka, utang piutang seharusnya diberlakukan dalam konteks memberikan pertolongan. Sebaliknya perilaku utang secara riba sangat berlawanan dengan misi pemberian utang piutang, karena itu secara moral, riba merupakan praktek yang banyak membawa kemudharatan.

Larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu, semua operasional Bank Syari`ah harus bebas dan bersih dari riba. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral tapi juga merupakan sesuatu yang menghambat perkembangan masyarakat riba juga

akan menimbulkan keadaan dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan semakin miskin.²⁴

f. Macam –macam Riba

- 1.) Riba Fadl, yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, supaya tukar menukar tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 3 syarat:
 - a. Barang yang ditukarkan tersebut harus sama
 - b. Timbangan atau takaran harus sama
 - c. Serah terima pada saat itu juga sesuai hadist Nabi Muhammad SAW.
- 2.) Riba Nasiah, yaitu tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan.
Contoh: Riko membeli mobil seharga Rp. 400.000.000,00 oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp. 425.000.000.000,00
- 3.) Riba Qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami.
Contoh: Andre meminjam uang kepada Aslan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Aslan mengharuskan Andre mengembalikan

²⁴Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 30

uang itu sebesar Rp. 3.500.000,00 ada Tambahan Rp. 500.000,00 itu yang dinamakan Riba Qardi.

- 4.) Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Misalnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang tersebut. Jual beli ini dinamakan Riba Yad.

B. PENETAPAN HARGA

1. Pengertian Harga dan Penetapan Harga (*Tas`ir*)

Harga adalah suatu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya. Sedangkan *tas`ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan sejumlah harga tertentu.²⁵

2. Syarat Penetapan Harga

Penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam melakukan penetapan harga menerintah harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Tindakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat

²⁵ Hasan Muarif Ambary, *Fiqh Al- Sunnah*, (Bandung: PT. Al- Ma`arif, 2000), hlm. 232

- b. Adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pedagang dalam menentukan harga
- c. Penetapan harga dilakukan berdasarkan penelitian para ahli ekonomi
- d. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan bagi pedagang
- e. Dilakukan pengawasan secara terus menerus dari pihak penguasa.²⁶

3. Harga dan Ongkos Pasar Menurut Fiqh Muamalah

Sudah menjadi kelaziman bahwa harga suatu barang ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat pula meminta pendapat/ perkiraan pihak ketiga. Akan tetapi, apabila pihak ketiga tidak memberikan perkiraan tentang harga tersebut, maka tukar menukar tidak akan terjadi.²⁷

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibn. Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak

²⁶ Sayid Sabiq, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm 101

²⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 143.

menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerja sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan samapi ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

Beberapa prinsip yang melandasi fungsi-fungsi pasar dalam masyarakat muslim. Semua harga, baik yang terkait dengan faktor-faktor produksi maupun produksinya sendiri bersumber pada mekanisme ini, dan karena itu diakui sebagai harga-harga yang adil atau wajar. Barangkali hal ini tidak sejalan dengan konsep “harga yang sesuai”, bukan “harga yang adil”. Sebagai konsekuensinya, istilah yang digunakan ini lebih sesuai dengan berbagai tradisi dalam Hukum (Fiqh) Islam dan dapat mengekspresikan isi konseptual istilah tersebut secara lebih memuaskan.²⁸

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al- Qur`an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasa, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini,

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 163-165

Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Ulama besar Imam Ghazali dalam buku-bukunya yang legendaris *Ihya Ulumuddin* bahwa Allah menciptakan emas dan perak agar keduanya menjadi `Hakim` yang adil dalam memberikan nilai atau harga. Dengan emas dan perak pula manusia bias memperoleh barang- barang yang dibutuhkannya. Allah juga memerintahkan kita untuk menegakkan timbangan/ keadilan antara lain seperti dalam Ayat Ar- Rahman 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”* (Ar- Rahman: 7-9).²⁹

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berfikir bahwa harga yang adil adalah harga

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hlm. 65

yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil.³⁰

Resiko adalah kerugian yang timbul diluar kesalahan salah satu pihak. Resiko dalam perjanjian tukar menukar ini tergantung pada jenis barang yang diperjual belikan, yaitu: a) barang yang telah ditentukan, b) barang tumpukan atau c) barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlahnya. Apabila seseorang membeli barang yang telah ditentukan, maka resiko akan ditanggung oleh pembeli sejak saat terjadinya kesepakatan, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Ketentuan itu berlaku walaupun harga barang tersebut belum dibayar oleh pembeli. Hal ini berarti bahwa penjual berhak menagih harga barang tersebut kepada pembeli walaupun barang tersebut telah musnah sebelum diserahkan kepada pembeli.

C. EMAS

1. Definisi Emas

a. Pengertian Emas

³⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 331-332

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).³¹

Dalam bahasa arab emas dikenal dengan kata ذَهَبٌ atau disebut juga dengan عَسْجَدٌ yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah emas galian).³²

Sementara dalam Al-Qur'an kata adz-Dzahab (emas) banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wata'ala diantaranya bahwa Allah Subhanahu wata'ala menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ

Artinya :*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita,*

³¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th), hal 316.

³²Fia Ayuningtias, *Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau Dri Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung*, (IAIN Tulungagung 2020) Diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 09:54

anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”³³

Emas dengan unsur periodik berlambang Au (Aurum), dengan No.Atom 79, dan bobot atomnya adalah 196, sering diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini wajar karena emas termasuk logam mulia. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni (di udara biasa) tidak dapat teroksidasi alias tahan karat.³⁴

b. Dasar Hukum

Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan illahnya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama

³³M. Zaka Alfarisi, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011)

³⁴Deny Saputra, *Cara Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2011), hal. 13.

kontan, dan timbang terima di majelis akad”. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma,⁴⁵ agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:

- a. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
- b. Spontan, artinya seketika itu juga.
- c. Saling bisa diserahkan.

Oleh karena itu, dalam hadist disebutkan:

أَلِدْ هَبَ بِالذِّ هَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ
أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى

Artinya: “Emas dengan emas yang sama jenisnya, yang sama timbangan dan dilakukan dari tangan ke tangan (dengan kontan). Barangsiapa menambahkan atau meminta tambah, maka itu adalah riba.” (HR. Al-Bukhari)

Terdapat Hadist lain disebutkan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذِّهَبِ إِلَّا سِوَاءً بِسِوَاءٍ،
وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذِّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ
الذِّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا
بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ

Artinya: “Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas

dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami emas dengan perak menurut kehendak kami.”³⁵

Makna dari pernyataan diatas adalah karena membeli emas dengan emas, perak dengan perak bisa menjadi riba fadhil, maka jual beli emas dan perak itu dilarang jika keduanya tidak sama, sama beratnya.³⁶

c. Macam- macam Emas

Emas sebagai logam mulia sesuai dengan sifatnya yang dapat ditempa, sehingga dapat dibentuk dengan berbagai macam dan jenisnya. Berikut macam-macam bentuk emas yang sudah dikenal di dunia:

- a. Emas Perhiasan, adalah emas yang biasanya digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Dan lazim digunakan oleh kalangan perempuan karena dalam Islam laki-laki di larang untuk memakainya. Emas jenis perhiasan ini biasanya digunakan sebagai kalung, anting, cincin, atau gelang kaki dan sebagainya.³⁷
- b. Emas Batangan (gold bar), ini adalah yang paling umum dikenal terutama oleh para investor, emas batangan menyerupai batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Jenis ini dipandang yang paling baik karena di manapun dan kapanpun untuk dijual, harganya selalu mengikuti harga internasional yang berlaku.³⁸

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 757

³⁶ *Ibid*

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1405.

³⁸ *Ibid*

- c. Emas Koin; emas koin ini mempunyai berbagai bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar. Kadar dari koin emas biasanya adalah 24 karat atau 22 karat. Koin emas 24 karat artinya 100% terdiri dari emas murni. Koin emas 22 karat artinya kadungan emas murninya adalah $22/24 \times 100\% = 91,66\%$.

Menurut Wahbah Az-zuhaili adapun dalam sharf (tukar-menukar uang), hukumnya seperti seperti barang yang campurannya lebih banyak, yaitu seperti hukum emas yang campuran logamnya lebih banyak. Oleh karena itu, jika dijual dengan perak murni, maka menurut pertimbangan dan perkiraan kami barangnya dibagi: jika emas murni lebih berat timbangannya dari emas campuran, maka jual belinya boleh. Kadar emas dalam kedua barang merupakan kompensasi dari masing-masing emas. Adapun kadar emas yang lebih banyak dalam emas murni adalah kompensasi dari barang campuran, seperti jika emas murni sebagai harga untuk barang dagangan yang di dalamnya terdapat emas murni dan sepotong tembaga. Adapun jika kadar emas dalam emas murni lebih kecil kadarnya dari kadar emas yang ada dalam emas campuran, sama, atau

tidak diketahui, maka transaksi jual beli itu tidak boleh karena terdapat riba dalam salah satu barang tersebut.³⁹

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian lain. Maka dari itu dipelukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang peneliti teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

1. Skripsi *Praktek Tukar Tambah Perhiasan Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung*. Dari kesimpulan proposal ini membahas tentang Pratek Tukar Tambah Perhiasan Emas pada Toko Emas Nurani Campurdarat pembeli dan penjual yang melakukan akad pada Toko Emas Nurani diperbolehkan dalam melakukan trasanksi, hal ini dibuktikan dengan beberapa informan yang cukup umur dan cakap hukum. Tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani pada prakteknya diawali dengan kerelaan baik dari pihak penjual maupun pembeli.⁴⁰Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akanpenulis lakukan adalah terkait dengan pengertian Emas, sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulisan lakukan adalah terkait dengan Fatwa DSN MUI.
2. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Studi Kasus pada Toko Emas Pasar Talang Padang*

³⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*,(Jakarta: Gema Insani,2011)

⁴⁰Fia Ayuningtias, “*Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung*”.(IAIN Tulungagung 2020).

Kabupaten Tanggamus. Dari kesimpulan skripsi ini membahas tentang yang menjadi perhatian adalah jual beli dengan tukar tambah, tukar tambah emas yang sama ukuran tapi tukar tambah tersebut dari emas yang lama kemudian ditukar dengan yang baru maka boleh ada tambahan biaya pembersihan, sedangkan jika emas yang sama ukuran dan sama kadar kemudian ada tambahan maka itu termasuk riba fadhli, sedangkan tukar tambah yang berbeda ukuran diperbolehkan karena kelebihan harga yang terjadi di Toko Emas Sepakat dan Toko Emas Makmur adalah sebagai biaya operasional usaha.⁴¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan tinjauan. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan hukum yang dipilih yaitu hukum positif atau dalam ketentuan hukum perdata.

3. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Studi Kasus di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus*. Dari kesimpulan skripsi ini membahas tentang pada hakekatnya kalau didasarkan pada jual beli, bukan tukar menukar yakni pemilik emas menjual terlebih dahulu kemudian baru membeli dengan barang baru akadnya adalah akad jual. Dengan menggunakan akad jual beli diatas, maka hukum dari praktek ini di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus ini adalah boleh hukumnya. Karena hukum dari jual beli itu sendiri adalah sah. Praktek penukaran emas dengan emas yang dilakukan di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus ini menggunakan akad tukar menukar barang maka harus seimbang nilainya, baik kadar maupun kualitasnya kalau tidak maka transaksi ini adalah riba, dan hukumnya haram.⁴² Persamaan antara penelitian ini

⁴¹Mayasari, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*".(UIN Raden Intan Lampung 2018).

⁴²Lia Farokhah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus*".(STAIN Kudus 2017).

dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan definisi Riba dalam Islam. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan akadnya.

4. Judul :*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*. Dari kesimpulan skripsi ini membahas tentang Pratik jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini adalah tidak sesuai dengan Hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli dengan sistem tukar tambah adalah emas yang termasuk barang ribawi dan trasanksinya dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena praktik semacam ini terlarang dan termasuk *riba fadhhl* yang diharamkan yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda.⁴³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan tinjauan. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat penelitian
5. Laporan Penelitian Individu *Analisis Pendapat Imam Syafi`i Tentang Praktik Riba dalam Pertukaran Emas Studi Kasus di Toko Emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu Kab. Kendal*. Dari penelitian individu ini membahas tentang pendapat Imam Syafi`I illat riba pada emas adalah harga yakni barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu dalam jual beli emas dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan illatnya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar yang sama fungsinya seperti mata uang modern, bahwa praktek pertukaran emas dengan emas apabila tidak terkena riba yang terjadi di Toko Emas Pasar Pagi Kaliwungu termasuk di Toko Emas ABC Hukum islamnya dari pengambilan istinbath Imam Syafi`I tidak sah mutlak. Karena menurut Imam Syafi`I pertukaran emas

⁴³Nurul Latifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*”. (IAIN Purwokerto 2019)

dikategorikan kedalam riba fadhil.⁴⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan tinjauan. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pendapat Imam Syafi'i.

⁴⁴Rangga Wicaksono, "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Praktik Riba Dalam Pertukaran Emas Studi Kasus di Toko Emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu Kabupaten Kendal*". (Universitas Wahid Hasyim Semarang 2018)